

K E M U T S A H  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor : 069-004.Kep.77,-

Tentang :

Pemberikan izin kepada Dewan Pengurus Yayasan KH Zainal Musthofa untuk membuka SMP KH. Zainal Musthofa di Sukamanah Tasikmalaya, mulai tahun ajaran 1977.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT.

- Simbah : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Negara.  
b. Bahwa dalam upohnya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan pendidikan Yayasan KH.Zainal Musthofa di Sukamanah Tasikmalaya telah mengajukan dibukanya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) KH. Zainal Musthofa.  
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan KH. Zainal Musthofa Tasikmalaya telah dipenuhi.  
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan didepannya, dipandang perlu penetapan keputusan tentang pemberian izin pembukaan : SMP KH. Zainal Musthofa di Singaparna mulai tahun ajaran 1977 oleh Yayasan KH. Zainal Musthofa Tasikmalaya.
- Gingat : Keputusan Monitori Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 022/0/1975;  
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/0/1975;  
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/0/1975.
- Perhatikan : a. Saran dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 24 Mei 1977 No. 884/C.8/V/1977.  
b. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya tanggal 24 Februari 1976 Nomor. Ke.024.1/1976.

M E M U T U S K A N :

- Tama : Memberikan izin kepada Yayasan KH.Zainal Musthofa Tasikmalaya untuk meng buka SMP Musthofa di Sukamanah mulai tahun 1977.  
ua : Dalam melaksanakan tugasnya SMP KH.Zainal Musthofa tersebut divajibkan untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
ign : Memungkas kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya menyediakan pengawasannya, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMP KH. Zainal Musthofa.  
spat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.  
ima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G,  
Pada tanggal : 4 J U N I 1977.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT;

Cap/ttd.

( Drs. TAUDIN ISKANDAR )--  
NIP. : 130036512--

- 2 -

SALINAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
3. Irjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
4. Ditjen PEM. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
5. Direktorat IMU. Ditjen PEM. Departemen P dan K di Jakarta,
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat,
7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat,
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tasikmalaya,
9. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Tasikmalaya,
10. Pengurus Yayasan KH.Zainal Musthofa Tasikmalaya di Tasikmalaya,
11. A r s i p .-

